



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025 – 2029

AGUSTUS 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kecamatan Lintau Buo merupakan dokumen perencanaan yang berisi upaya-upaya pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Lintau Buo yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan/ sub kegiatan, indikator, target sampai dengan kerangka pendanaan yang menjadi dasar dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Kecamatan Lintau Buo tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Tanah Datar yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar

Buo, Agustus 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
SK Tim Renstra		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGK DAERAH	11
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
	2.1.2 Sumber Daya perngkat Daerah	24
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
	2.1.4 Kelompok Sasaran pelayanan	37
	2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemerian Pelayanan	38
	2.1.6 Tantangan dan pelaunag Pengembangan pelayana Perangkat daerah	38
	2.2 Permasalahan dan Isi Strategis	39
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan perangkat DAerah	40
	2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	42
	2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kanjian Lingkungan Hidup Strategis	43
	2.2.4 Isu Strategis	49
BAB III	TUJUAN,DAN SASARAN (RENJA) KECAMATAN LINTAU BUO	55
	3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	55
	3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	59
	3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029	63
	3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	68

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
4.1	Uraian Program	70
4.2	Uraian Kegiatan	72
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	73
4.4	Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	90
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lintau Buo	99
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029	100
BAB.V	PENUTUP	101

LAMPIRAN :

1. SK RENSTRA 2025 – 2029

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Susunan Kepegawaian Kecamatan Lintau Buo Menurut Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2024	II-25
Tabel. 2.2	Susunan ASN Kecamatan Lintau Buo, Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	II-25
Tabel. 2.3	Susunan ASN Kecamatan Lintau Buo, Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	II-26
Tabel. 2.4	Daftar Aset Tanah Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024	II-27
Tabel. 2.5	Daftar Aset Bagunan Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024	II-27
Tabel. 2.6	Peralatan dan Mesin Pendukung Pelaksanaan Tugas di Kecamatan Lintau Buo	II-28
Tabel. 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	II-30
Tabel. 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan	II-32
Tabel. 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-40
Tabel. 2.10	Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Lintau Buo terhadap Pencapaian Visi, Misi dan program kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	II-41
Tabel. 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Lintau Buo	II-42
Tabel 2.12	Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029	II-45
Tabel 2.13	Permasalahan Pelayanan perangkat Daerah berdasarkan telaahan rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	II-47
Tabel 2.14	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	II-48
Tabel 2-15	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Lintau Buo	II-53
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra kecamatan Lintau Buo	III-55
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lintau Buo	III-60
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	III-64
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Kecamatan Lintau Buo tahun 2025-2030	III-66
Tabel 4.1	Rincian Program, Indikator kinerja Program, Target dan Rencana Pendanaan	IV-75
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lintau Buo	IV-90
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah	IV-97
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU0 Tahun 2025-2029	IV-98
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-99

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen awal dalam penyusunan perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029 berpedoman pada rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Renstra Kecamatan Lintau Buo disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Lintau Buo yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Lintau Buo periode renstra 2025-2029. dalam penyusunan Renstra, Kecamatan Lintau Buo melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Baperlitbang dan pemangku- pemangku kepentingan untuk memperoleh saran dan pertimbangan guna

penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat daerah menjadi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Renstra ini secara substansi mengacu kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan secara teknis, Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Kemudian dalam menyusun rancangan Renstra Kecamatan Lintau Buo, perlu memperhatikan kebijakan Nasional dan Provinsi terkait pengelolaan manajemen ASN. Prioritas Nasional dalam tata kelola manajemen ASN adalah penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan manajemen ASN, peningkatan kemampuan digitalisasi ASN dan Reformasi Birokrasi.

Setelah ditetapkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Selanjutnya rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan Renstra Perangkat Daerah kemudian ditetapkan menjadi Renstra Perangkat Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Bappeda Litbang. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra selaras dengan RPJMD. Dengan demikian, keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut akan menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.

Dasar hukum penyusunan Resntra kecamatan Lintau Buo Tanah Datar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatera Barat;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 61).

Selain peraturan perundang undangan di atas, dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dimaksud untuk:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Penunjang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lintau Buo dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Datar.
- c. Sebagai arah, pedoman dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan RPJMD.
- d. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
- e. Sebagai pedoman penetapan indikator program dan kegiatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja.
- f. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Lintau Buo.
- g. Menjabarkan lebih rinci dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- h. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah di tetapkan.
- i. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Daerah (Renja) Perangkat Daerah yang lebih operasional dan berorientasi pada kegiatan Tahunan.
- j. Menjadi alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah, baik dalam pelaksanaan program maupun pencapaian tujuan dan sasaran
- k. Membantu mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- l. Menyelaraskan kegiatan antar perangkat daerah dan memastikan

kesinambungan pembangunan.

Adapun Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Lintau Buo tahun 2025 - 2029 adalah untuk :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun ke depan;
- b. Sebagai landasan operasional pelaksanaan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sekaligus sebagai acuan/tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah;
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui;
- d. Membagi pencapaian sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas bidang/ruang, maupun lintas kegiatan efisiensi anggaran.
- e. Mengoptimalkan Pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan misi dan sasaran di Kecamatan Lintau Buo.
- f. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran sesuai dengan kebutuhan dan APBD Kabupaten Tanah Datar.

I.4 SISTEMATIKAN PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar 2025–2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Bagian ini mengemukakan penerima pelayanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan.

2.15 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan ulokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan.

2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kanjian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW terutama bagi Kecamatan PKL.

2.2.5. Isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya..

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V. PENUTUP.

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERENAGKAT DAERAH

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan danKepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

- Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
- Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, tidak memunggut biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur perangkat Daerah.

Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Lintau Buo.

Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Lintau Buo, dinyatakan bahwa Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Kecamatan Lintau Buo.

2.1.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Uraian Tugas Camat berdasarkan Perbup Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- ◆ Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan
- ◆ Merumuskan norma, standar dan prosedur dan kriteria tugas dan fungsi Kecamatan;
- ◆ Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- ◆ Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- ◆ Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- ◆ Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

- ◆ Mengoodinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- ◆ Mengoodinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
- ◆ Membina dan mengawas penyelenggaraan kegiatan Desa
- ◆ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- ◆ Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
- ◆ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
- ◆ Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Berikut Uraian Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggung jawaban.

Uraian tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya

- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan
- g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan
- k. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan
- l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan
- m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan
- n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan
- o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan
- p. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku
- q. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan
- r. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan
- s. Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara
- t. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara
- u. Mengelola perencanaan dan program kecamatan
- v. Mengelola dan Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan
- w. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan
- x. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Kecamatan Kepada Camat
- y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugasnya adalah :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. Melaksanakan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun yang keluar;
- d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan di lingkup dinas;
- i. Mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- k. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- l. Melaksanakan administrasi pengurusan, pengadaan, penyimpan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa dilingkup dinas;
- m. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Uraian tugasnya adalah :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. Mengelola data informasi;
- d. Menyusun bahan pengelolaan keuangan kecamatan;
- e. Melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup kecamatan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- g. Menyusun laporan sekretariat dan Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Uraian Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memenatapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- g. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- h. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- j. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- k. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Nagari;
- m. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan sebuah urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- o. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari atau Desa;
- p. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- q. Melakukan inventarisasi partai-partai politik di Kecamatan; dan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pelayanan Umum

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pelayanan umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undang yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan sarana dan

- prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
 - f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - g. Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - h. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - j. Menyiapkan data kependudukan tingkat Kecamatan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa/ Nagari;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa / Nagari;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- e. Melakukan Monitoring dan evaluasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Nagari;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari, dilakukan melalui :
 - fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangun daerah dengan pembangunan Desa
 - fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
 - fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

- fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 - koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
 - koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
 - fasilitasi pendayagunaan aset desa
- h. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Nagari tentang APBDesa/Nagari.
 - i. Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang Kecamatan.
 - j. Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan
 - k. Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan
 - l. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Uraian Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi kesejahteraan sosial;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi kesejahteraan sosial;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring program bantuan sosial;
- e. Melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya;
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam;
- g. Melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosial budaya;
- h. Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- i. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- j. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- k. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil;
- l. membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Di Kecamatan, sebagai berikut :

- ◆ Izin Gangguan (HO) jenis usaha skala makro (modal dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan)
- ◆ Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perorangan jenis usaha skala mikro (modal dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan yang tidak memerlukan rekomendasi teknis.
- ◆ Izin usaha Perdagangan (IUP) jenis usaha skala mikro (modal dibawah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan) yang tidak memerlukan rekomendasi teknis
- ◆ Izin Mendirikan Bangunan diluar jalan Kabupaten, Provinsi, dan Negara
- ◆ Memfasilitasi pelayanan perizinan
- ◆ Penyelenggaraan perekaman E-KTP
- ◆ Memfasilitasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- ◆ Memfasilitasi dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan

peranan wanita

- ◆ Memfasilitasi dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- ◆ Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset nagari
- ◆ Memfasilitasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- ◆ Memfasilitasi pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya
- ◆ Memfasilitasi pengawasan tanah negara dan tanah pemerintah daerah diwilayahnya
- ◆ Melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
- ◆ Memfasilitasi Klarifikasi Peraturan Nagari
- ◆ Memfasilitasi pengawasan terhadap penyaluran raskin dan bantuan sosial lainnya
- ◆ Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Nagari dalam Kecamatan
- ◆ Memfasilitasi Pembangunan dibidang prasarana Nagari dan pengembangan perekonomian Nagari
- ◆ Memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi warga masyarakat yang ada diwilayah kerjanya.
- ◆ Memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ◆ Memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan kesehatan
- ◆ Memfasilitasi pendapatan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
- ◆ Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan
- ◆ Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu
- ◆ Memfasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan.

- ◆ Memfasilitasi sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya
- ◆ Memfasilitasi verifikasi dan validasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait

- ◆ Memfasilitasi pengawasan proyek pembangunan yang ada diwilayah Kecamatan
- ◆ Memfasilitasi pengawasan peredaran obat hewan dan ikan ditingkat kios dan pengecer
- ◆ Memfasilitasi pengawasan perdagangan obat, makanan dan minuman
- ◆ Memfasilitasi pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi lain.

2.1.1.2 Fungsi

Sesuai dengan Perbup Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat
- b. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Penegakan peraturan perundangan
- d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- e. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- f. Pembinaan pemerintahan desa
- g. Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan desa
- h. Pelayanan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pelayanan Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LINTAU BUO



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia aparatur Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar yang menjadi pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 17 orang dengan gambaran komposisinya adalah sebagai berikut:


Sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2024 sebanyak 15 orang yakni terdiri dari 11 PNS dan 4 orang non PNS (Jasa Tenaga lainnya). PNS Golongan IV terdiri atas 1 Orang, 8 Orang PNS Golongan III dan 1 Orang PNS Golongan II serta 1 Orang PNS Gol 1 dan 4 orang Jasa Tenaga Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Lintau Buo Menurut
Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2024

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1	IV	1				2
2	III	1	5	1	1	8
3	II				1	1
4	I			1		1
5	Non PNS					4
	Jumlah					15

Sumber: *Bezzeting* Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024

Gambar 2.1 Gambaran pegawai berdasarkan Golonganruang dan kepangkatan.




Tabel 2.2
Susunan ASN Kecamatan Lintau Buo, Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	Sarjana (S1)	5
2	Diploma III (D-III)	3-
3	SLTA	2
4	SD	1
JUMLAH		11

Sumber: *Bezzeting* Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024

Gambar 2.2 Komposisi Jumlah ASN Kecamatan Lintau Buo Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Tabel 2.3
Susunan ASN Kecamatan Lintau Buo, Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH (orang)
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	0
3	Eselon IV.a	4
4	Eselon IV.a	2
5	Pelaksana	4
JUMLAH		11

Sumber: Bezzeting kecamatan Lintau Buo Tahun 2024

Gambar 2.1.2.3 pegawai berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada grafik sebagaimana dibawah ini:

Gambar 2.3 Grafik Pegawai berdasarkan Jabatan



Selain Sumber Daya Manusia tersebut, Kecamatan Lintau Buo juga didukung oleh sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Lintau Buo dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

1) Tanah

Tabel 2.4

DAFTAR ASET TANAH KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2024

NO	NAMA	LUAS	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	JUMLAH
1.	Tanah bangunan			Jr. Koto Kociak Nagari Pangian	879.580.000,-
JUMLAH					879.580.000,-

Sumber: Buku II Laporan Keuangan Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024.

2) Gedung dan Bangunan

Tabel. 2.5

DAFTAR ASET BANGUNAN KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jr. Koto Kociak Nagari Pangian	248.317.000
2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Jr. Koto Kociak Nagari Pangian	26.250.000
3	Bangunan Tempat tinggal	Jr. Koto Kociak Nagari Pangian	282.890.500
4	Bangunan Gedung tempat Beribadah	Jr. Koto Kociak Nagari Pangian	79.402.000
5	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Jr. Koto Kociak Nagari Pangian	30.925.000
Jumlah			668.180.500,-

Sumber: Buku II Laporan Keuangan Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024

3) Peralatan dan Mesin

Tabel 2.6
Peralatan dan Mesin Pendukung Pelaksanaan Tugas di Kecamatan Lintau Buo

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH Unit	KONDISI		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil	1	1		
2	Sepeda Motor	5	3	3	
3	Komputer	5	2		3
4	Laptop	5	1	1	3
5	Printer	4	2		2
6	TV	1			1
7	AC	6	3		3
8	Genset	1			1
9	Ac Portabel	1	1		
10	Sound System	1		1	
11	CCTV	1	1		
12	Showcase	1			1
13	Mesin Potong Rumput	2	1		1
14	Filling Besi	8	5		3
15	LCD Projector/Infocus	2	1		1
16	Meja rapat	10	1		9
17	Mesin Absensi	1		1	
18	Kursi rapat Futura	75			5
19	Kursi tamu	2	2		
20	Kursi putar	11			5
21	Meja computer	4	4		
22	Meja Kerja	14	10		4
23	Tangga Aluminium	1	1		
24	Mimbar/Podium	1	1		
25	Lemari buku	2	2		

Sumber: Buku II Laporan Keuangan Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Pelayanan dapat dikatakan baik, apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kepuasan pelanggan, kepuasan tercapai jika pelayanan yang mereka terima dapat melebihi apa yang mereka harapkan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan, waktu pelayanan yang efektif dan efisien, serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.

Salah satu fungsi pemerintah kecamatan yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrument pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel.

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi dimasa kini, sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi ditahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kecamatan Lintau Buo sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada, telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana disajikan dalam Tabel II.6 Target dan pencapaian renstra periode 2021 – 2026 dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan renstra periode 2025 – 2029. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lintau Buo.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)	Baik (88,51)	Baik (92,37)	Baik (96,28)	Baik (95,46)		98,34 %	97,23 %	100 %	98,41 %	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	BB (71)	BB (73)	BB (72)	BB (71)	B (63,34)	B (69,86)	B B (70,35)	B B (71,35)		89,21 %	97,66 %	96,36 %	99,09%	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	3	2	2	1	1	2	2		100 %	100 %	60 %	100 %	

Berdasarkan tabel VII diatas, dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Lintau Buo Baru Tahun 2021-2024 telah tercapai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan. Untuk kegiatan pelayanan yang sudah berhasil mencapai target yang direncanakan, semuanya merupakan hasil dari koordinasi dan kerjasama yang dibina dengan baik dengan instansi teknis yang ada di kecamatan dan konsultasi yang intens ke Dinas Teknis Kabupaten serta Kerjasama yang selalu terjaga dengan Pemerintahan Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat.

Maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima yang optimal kepada masyarakat, secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Lintau Buo.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
2. Biaya Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
3. Penambahan Personil Aparatur.

Untuk menunjang pencapaian kinerja pelayanan di kecamatan Lintau Buo diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan, serta mampu menciptakan solusi-solusi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah melalui inovasi kecamatan untuk mendukung sasaran dan indikator di kecamatan Lintau Buo salah satunya Inovasi yang merupakan proses memperkenalkan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada, dengan tujuan menciptakan nilai tambah. Ini bisa berupa produk, layanan, proses, atau ide yang berbeda dari yang sudah ada, dan biasanya melibatkan penerapan atau adopsi hal baru tersebut. penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga pelayanan publik. Dengan berinovasi, kita dapat terus berkembang dan menciptakan pelayanan yang lebih baik di Kecamatan Lintau Buo.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lintau Buo
Kabupaten Tanah Datar

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-				Realisasi Pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata pertumbuhan tahun ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Belanja	1.767.404.825	1.751.087.990	1.560.313.399	1.760.524.858	1.672.712.101	1.629.893.953	1.547.255.428	1.638.655.554	94,64	93,08	99,16	93,08	1.709.832.768	1.622.129.259
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	1.602.908.700	1.572.765.225	1.413.017.099	1.619.505.108	1.541.617.251	1.453.374.653	1.400.846.728	1.498.272.254	96,18	92,41	99,14	92,51	1.552.049.033	1.473.527.722
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.844.675	5.657.220	8.513.119	1.950.398	7.956.900	5.626.775	8.405.750	1.950.000,00	52,17	150,48	22,91	407,96	6.741.353	5.984.856

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.870.200	56.413.000	46.913.000	68.913.000	37.720.811	38.028.936	43.823.102	61.707.646	74,15	67,41	93,41	89,54	55.777.300	45.320.124
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.529.650	59.593.200	70.743.200	70.197.750	57.000.000	59.543.200	70.743.200	70.168.200	96,85	118,71	99,23	81,20	65.515.950	64.363.650
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.998.000,0	1.350.000	750.000	-	-	1.350.000	750.000	-	0,00	100,00	100,00	0,00	1.024.500	525.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	58.181.650	58.243.200	69.993.200	70.197.750	57.000.000	58.193.200	69.993.200	70.168.200	97,97	99,91	100,00	99,96	64.153.950	63.838.650
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500	-

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.999.875	7.014.800	5.615.000	2.432.000	6.011.450	6.989.200	5.602.900	2.408.100	87,69	80,05	43,31	99,02	5.765.419	5.252.913
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.999.875	7.014.800	5.615.000	2.432.000	6.011.450	6.989.200	5.602.900	2.408.100	75,14	99,64	99,78	99,02	5.765.419	5.252.913
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.847.400	1.289.900	1.534.500	-	6.801.200	1.201.200	1.514.700	-	18,84	118,96	0,00	0,00	2.417.950	2.379.275
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.847.400	1.289.900	1.534.500	-	6.801.200	1.201.200	1.514.700	-	99,33	93,12	98,71	0,00	2.417.950	2.379.275
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.030.800	71.480.700	34.413.100	40.000.000	39.894.900	71.233.400	34.374.600	39.984.700	75,23	99,65	99,89	99,96	49.731.150	46.371.900

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.030.800	71.480.700	34.413.100	40.000.000	39.894.900	71.233.400	34.374.600	39.984.700	75,23	99,65	99,89	99,96	49.731.150	46.371.900
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.088.400	38.944.165	34.990.500	28.390.000	21.387.300	37.552.300	34.173.300	27.822.300	60,95	96,43	97,66	98,00	34.353.266	30.233.800
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.088.400	38.944.165	34.990.500	28.390.000	21.387.300	37.552.300	34.173.300	27.822.300	60,95	96,43	97,66	98,00	34.353.266	30.233.800

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pada Kecamatan Lintau Buo. Pada periode renstra 2021 - 2026 dengan realisasi sampai tahun 2024 pencapaian anggaran rata-rata 90%, akan tetapi ada beberapa program yang hanya terealisasi dibawah 70% karena ada beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan karena penyesuaian anggaran serta ketepatan program dan kegiatan dengan peraturan, serta ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Lintau Buo adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Lintau Buo sebagai pengguna layanan dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait seperti dinas dukcapil, bagian organisasi Setda, forkopinca, lembaga dll.

Masyarakat Kecamatan Lintau Buo sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta senantiasa meningkatkan inovasi dalam hal pelayanan.

Masyarakat Kecamatan Lintau Buo sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta senantiasa meningkatkan inovasi dalam hal pelayanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemerian Pelayanan

Dalam hal pelayanan Kecamatan Lintau Buo juga bekerja sama dengan beberapa mitra perangkat Daerah serta instansi baik yang ada di Kecamatan maupun yang berada di luar wilayah Kecamatan seperti:

- a. Polsek Lintau Buo, disini dalam hal penyediaan layanan keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik social, kriminalitas serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Danpos Lintau Buo untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. UPT Kesehatan Lintau Buo untuk melakukan pelaksanaan pelayanan bidang Kesehatan untuk masyarakat Lintau Buo.
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Bappeda Litbang untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Litbang juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Lintau Buo berjalan dengan baik dan terarah.

- f. Dinas PMDPPKB untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. Dinas PMDPPKB juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah Kecamatan.
- g. Dinas Dukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran dan penerbitan Kartu Keluarga serta pelayanan data-data kependudukan untuk Perekaman KTP-el bagi pemula.
- h. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- i. Bappenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- j. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di tingkat kecamatan Lintau Buo meliputi berbagai aspek, mulai dari birokrasi yang berbelit, kurangnya infrastruktur digital, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya anggaran untuk inovasi, hingga partisipasi masyarakat dan perubahan paradigma pemerintahan. Secara umum, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang belum memadai, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain, terdapat peluang untuk meningkatkan pelayanan melalui peningkatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan:

Peluang yang ada meliputi adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, tuntutan pelayanan terpadu, serta perkembangan teknologi informasi.

Tantangan pelayanan pada Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- ◆ Birokrasi yang Berbelit
- ◆ Kurangnya Infrastruktur Digital
- ◆ Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas
- ◆ Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
- ◆ Minimnya Anggaran untuk Inovasi
- ◆ Kebijakan yang Tumpang Tindih
- ◆ Resistensi Terhadap Perubahan Teknologi
- ◆ Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Lintau Buo untuk untuk Pengembangan Pelayanan Kecamatan:

- ◆ Peraturan Perundang-undangan
- ◆ Tuntutan Pelayanan Terpadu
- ◆ Perkembangan Teknologi Informasi
- ◆ Peningkatan Kapasitas SDM
- ◆ Kerjasama Lintas Sektor
- ◆ Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- ◆ Inovasi Pelayanan
- ◆ Kerjasama

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, pelayanan di tingkat kecamatan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.

Permasalahan dan isu strategis daerah merujuk pada tantangan dan prioritas pembangunan yang dihadapi suatu wilayah, yang memerlukan perhatian khusus dan solusi terencana. Isu strategis ini memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan arah pembangunan daerah.

Permasalahan dan isu strategis daerah sangat kompleks dan beragam. Identifikasi yang tepat terhadap isu-isu ini menjadi kunci dalam penyusunan

rencana pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan sebagai salah satu OPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Pelayanan Prima kepada masyarakat	- Sering tertundanya pelayanan KTP Elektronik	- Jaringan Internet yang tidak stabil di kecamatan, serta keterbatasan persediaan blangko KTP-el
2	Belum Maksimal realisasi pendapatan penerimaan PBB dan penerimaan retribusi perizinan	- Masyarakat masih enggan membayar pajak - Masih belum maksimalnya Jorong selaku kolektor Nagari melaksanakan tugasnya - Masyarakat masih enggan mengurus perizinan	- Kurangnya sosialisasi tentang PBB - Kurang tegasnya Pemerintahan Nagari terhadap Kolektor Nagari - Kurangnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat
3	Terbatasnya sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas	- Tidak adanya pemerataan jumlah ASN pada setiap SKPD - Jumlah ASN yang terdapat pada Kecamatan Lintau Buo sangat terbatas - Tidak adanya pelatihan khusus bagi ASN yang sesuai dengan tupoksi nya masing-	- Kurangnya SDM di bidang Pelayanan - Terbatasnya kuota penerimaan ASN dari Pemerintah Pusat secara keseluruhan di Pemkab Tanah Datar sehingga dari tahun 2011-2020 Kecamatan Lintau Buo hanya mendapat 1 orang tambahan ASN sementara ada ASN

		masing	yang pensiun, meninggal dan pindah sedangkan penggantinya tidak ada - masih terbatasnya pembinaan skill (ketrampilan), disiplin, dan etos kerja (budaya kerja)
4	Pelaksanaan Pembangunan di Nagari	- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang Nagari	- Kurangnya SDM di bidang pengelolaan dana Nagari

Dalam pencapaian target pada misi 4 dan 7 Kecamatan Buo terkendala oleh masalah yang tergambarakan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Lintau Buo terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 4 “Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”			
	Peningkatan layanan administrasi kependudukan untuk wilayah yang jauh dari ibukota Kabupaten	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan serta perizinan	Rendahnya wawasan masyarakat serta kurangnya motivasi untuk mengurus segala dokumen yang dibutuhkan, jaringan yang kurang lancar dalam mengakses internet yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi. Serta Ketidak jelasan	Dukungan dana dari APBD

2			aturan perizinan.	
	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan Tenaga THL	Kurangnya Pengetahuan Aparatur di bidang Pelayanan	Rendahnya skill dan minimnya pengetahuan di bidang pelayanan	Dukungan dana dari APBD
	Misi 7 “Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan”			
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Kurangnya sosialisasi mengenai pengetahuan di bidang pembangunan kewilayahan	Minimnya pengetahuan di bidang pembangunan kewilayahan	Dukungan dana dari APBD

Tabel 2.11

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu Ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis

2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2045 dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Visi merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai 5 tahun kedepan berdasarkan keadaan umum daerah, aspirasi serta cita-cita yang

berkembang didalam masyarakat. Selain itu visi juga menggambarkan kemana instansi pemerintah akan dibawa sehingga keberadaannya selalu eksis antisipatif, aspiratif, motivatif dan bermanfaat untuk masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga visi akan semakin dapat diwujudkan.

Saat ini Kabupaten Tanah Datar dalam proses penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Datar untuk merumuskan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar periode 2025-2029. Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dirumuskan visi Kabupaten Tanah Datar adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan lima sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan lima sasaran Visi yaitu:

1. Peningkatan pendapatan per kapita

Mengacu pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pada peningkatan sektor pertanian, pariwisata, pengembangan industri pengolahan, pemberdayaan UMKM, pengolahan sampah dan peningkatan investasi di berbagai sektor.

2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang

Merupakan tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pengentasan kemiskinan dapat melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan akses dalam pengembangan UMKM, menerapkan program perlindungan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, Pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan keseimbangan dan pembangunan regional, pengembangan inovasi dan teknologi serta peningkatan citra dan reputasi daerah.
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia Melibatkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kapasitas individu serta kelompok dalam memenuhi tuntutan pasar kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan profesional, serta kewirausahaan dan inovasi.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Merupakan aspek penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan dan diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya penyusunan kebijakan lingkungan, penegakan peraturan lingkungan, pengelolaan limbah efektif, promosi energi terbarukan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pengembangan perekonomian hijau serta pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan.

Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah yang menggambarkan strategi yang akan ditempuh sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12
Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

Rumusan Misi	Penjelasan
Misi 1:	
Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya melalui peningkatan peran lembaga agama, adat dan budaya, untuk memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat guna memantapkan ketahanan sosial budaya
Misi 2:	
Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing diwujudkan dengan membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera unggul dan berdaya saing
Misi 3:	
Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan
Rumusan Misi	Penjelasan
Mikro dan peningkatan investasi	perkapita tinggi, meningkatnya produktivitas dan nilai tambah, meningkatnya investasi dan meratanya pendapatan masyarakat. Transformasi ekonomi didukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan digitalisasi, dan inovasi serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan,
Misi 4:	
Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan inklusif serta berorientasi pelayanan
Misi 5:	
Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan Menyediakan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, melestarikan lingkungan serta meningkatkan ketangguhan daerah

	dalam menghadapi bencana.
Misi 6:	
Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah dengan Memperkuat keamanan di tingkat daerah mencakup aspek penegakan hukum, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. serta membangun pondasi ekonomi yang kuat .
Misi 7:	
Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan, pembangunan nagari yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Kecamatan Lintau Buo ikut menjadi penanggung jawab tercapainya misi – misi sebagai berikut :

“Misi 4: Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien” dan

“Misi 7: Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan”

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan tertintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah, Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan	Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah terkait dengan Kecamatan	Terjalinnya a koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah

Faktor penghambat terlaksananya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya di Wilayah Kecamatan Lintau Buo adalah:

- Tidak memadainya sosialisasi tentang RTRW kepada tingkat kecamatan.
- Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur, serta belum jelasnya kewenangan kecamatan dalam penanganan urusan penanaman modal, perdagangan, industry, perumahan, kebudayaan, dan lingkungan hidup.

Adapun faktor pendukungnya adalah:

- Komitmen Kecamatan Lintau Buo untuk mengamankan peruntukan ruang sebagaimana mestinya.
- Terjalinnya koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.14
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Fungsi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Kawasan Lindung	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan	Luas wilayah pertanian semakin berkurang	Program Pemerintah dan Sosialisasi terpadu

Terkait implementasi mitigasi yang perlu dilaksanakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan, tidak banyak yang bisa dilakukan karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan. Mitigasi ini seyogyanya dilakukan oleh OPD terkait yang telah berkoordinasi dengan OPD yang melaksanakan aktivitas pembangunan di Kecamatan Lintau Buo yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan

2.2.4 Isu Strategis.

a. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Koordinasi dengan OPD terkait dan tokoh masyarakat dalam pengawasan terhadap aksi pihak2 yang tidak bertanggungjawab serta memberikan penyuluhan akan dampak pencemaran lingkungan yang bisa mendatangkan bencana.
6. Koordinasi dengan Pihak terkait dalam rangka percepatan perluasan jalan dan mencari penyelesaian terbaik dalam masalah pembebasan lahan masyarakat yang terdampak dari pelebaran jalan.

b. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam aspek demografi yang telah dibahas sebelumnya, maka dirumuskanlah isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia tidak produktif (anak sekolah dan lansia), kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak

sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.

2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing SKPD.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

c. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan penyuluhan pertanian dari instansi terkait agar terciptanya lahan pertanian yang lebih efektif dengan hasil panen yang optimal.
2. Diperlukan teknologi pengolahan hasil panen agar memiliki nilai jual tinggi
3. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
4. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan kejuruan berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
5. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama

pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.

6. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
7. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat
8. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.

c. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
- b. Diperlukan semacam sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan wawasan tentang standar pelayanan.
- c. Diperlukan peningkatan skill SDM sesuai dengan bidang kompetensinya
- d. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku serta peran serta pihak terkait dalam upaya pengawasan penegakan peraturan
- e. Diperlukan tenaga ahli untuk melakukan pendampingan khusus terkait dengan teknologi informasi
- f. Diharapkan adanya pelatihan SDM terhadap organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan sehingga organisasi aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif.
- g. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
8. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarustamaan

Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

9. Diperlukan pembinaan terhadap generasi muda agar memahami efek negatif dari penyalahgunaan narkoba
10. Diperlukan peningkatan keamanan serta dilengkapi dengan fasilitas CCTV pada setiap sarana ibadah dan tempat umum.

Tabel. 2.15
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Lintau Buo

Potensi Darah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapatnya SDM pendukung yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya terkait dengan pelayanan publik. • Dilihat dari sisi pola pelaksanaan, masih terdapat pelayanan publik yang belum optimal dari segi responsif, informatif, accessible, koordinasi, dan inefisiensi. • Penyusunan regulasi yang belum sepenuhnya berbasis pada digitalisasi yang bercirikan regulasi yang adaptif dan terintegrasi; • Belum terintegrasinya regulasi ke dalam sistem 				<ul style="list-style-type: none"> • Dilihat dari sisi pola pelaksanaan, masih terdapat pelayanan publik yang belum optimal dari segi responsif, informatif, accessible, koordinasi, dan inefisiensi. • Belum terintegrasinya regulasi ke dalam sistem yang baik sehingga regulasi terkesan tumpang tindih/overlap, bertolak belakang dan tidak saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. • Belum memadainya

		<p>yang baik sehingga regulasi terkesan tumpang tindih/overlap, bertolak belakang dan tidak saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya sarana dan prasarana 				<p>sarana dan prasarana</p>
	Lingkungan Hidup	<p>Pengelolaan persampahan kurang baik</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah yang belum terintegrasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh organisasi.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Lintau Buo lima tahun kedepan sesuai dengan tujuan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, berikut teknik dalam merumuskan tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Lintau Buo:

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntar kecamatan Lintau Buo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
- Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi - Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif dan Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (%)	95,46	96	96	96	96	97	97	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B (%)	71,35	72	72	72	72	72,5	72,5	
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (Inovasi)	2	2	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri (Angka)	0	4	4	4	4	4	4	

Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra K/L (Kementerian/Lembaga), Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah. Hubungan ini penting untuk memastikan keselarasan tujuan, sasaran, dan program dalam mencapai pembangunan yang terencana dan efektif. Berikut adalah penjelasannya:

1. Keterkaitan dengan RPJMD:

- Renstra Perangkat Daerah dirancang untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- RPJMD menjadi panduan utama dalam menentukan prioritas program, sehingga Renstra Perangkat Daerah harus mencerminkan strategi dan kebijakan yang mendukung capaian target RPJMD.

2. Keterkaitan dengan Renstra K/L:

- Dalam konteks yang lebih luas, Renstra Perangkat Daerah juga harus sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional yang diumumkan dalam Renstra K/L.
- Hal ini penting terutama jika perangkat daerah menerima alokasi tugas pembantuan dari kementerian atau lembaga nasional.

3. Keterkaitan dengan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota:

- Renstra Perangkat Daerah harus sinkron dengan Renstra pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tergantung pada tingkat wilayahnya.
- Kolaborasi ini diperlukan agar tidak ada tumpang tindih program dan tercipta sinergi antar jenjang pemerintahan.


4. Keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah:

- Renja Perangkat Daerah merupakan turunan langsung dari Renstra, berisi rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan jangka menengah.
- Renja berfungsi sebagai langkah operasional dari strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, dan Renja sangat penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan di tingkat daerah dengan

kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta pengendalian dan evaluasi hasil yang dicapai, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah:

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:



Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2045 dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025–2029 dirumuskan dengan mempedomani :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Amanat kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat;
3. Adanya keinginan untuk melanjutkan dan menuntaskan program pembangunan periode sebelumnya yang terkait dengan isu strategis daerah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut: *“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”*

Makna yang terkandung dalam rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Madani : Adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi serta supremasi hukum.
- Maju : Kabupaten Tanah Datar yang maju dalam arti mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas infrastruktur yang baik, dan harapan hidup tinggi, sehingga mampu berdaya saing dalam menciptakan inovasi untuk mengatasi permasalahan dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat terhadap tantangan global di masa mendatang, ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Berkelanjutan : Berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak dan sumber daya untuk generasi mendatang. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
- Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Merupakan filosofi hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan/atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.

Visi RPJMN 2025–2029	Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029	Visi RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Lintau Buo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
3. Terwujudnya inovasi berkelanjutan
4. Meningkatnya jumlah Desa Mandiri

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan Misi kepala daerah, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah, strategis dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Lintau Buo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antara perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana kerja) dan RKPD (Rencana kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Penetapan tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan Kecamatan Lintau Buo mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Sasaran Kecamatan Lintau Buo memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Lintau Buo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lintau Buo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Sangat Baik (96) BB (72) 2	Sangat Baik (96) BB (72) 1	Sangat Baik (96) BB (72) 1	Sangat Baik (96) BB (72) 1	Sangat Baik (97) BB (72,50) 1	Sangat Baik (97) BB (72,50) 1
2	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Jumlah desa mandiri	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri	4	4	4	4	4	4

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional. Kebijakan disini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber Daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Berikut ini Cascading tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo.

CASCADING KECAMATAN LINTAU BUO

MISI, TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN PADA RPJMD	MISI : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
	TUJUAN : Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif dan Terwujudnya Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN IKU KAB	SASARAN : Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif dan Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
	INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi dan Persentase Desa Mandiri

SASARAN INDIKATOR PADA LEVEL ESELON III

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja	SASARAN : Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	SASARAN : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri
INDIKATOR : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	INDIKATOR : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	INDIKATOR : Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	INDIKATOR : Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria Desa mandiri

SASARAN INDIKATOR PADA LEVEL ESELON IV

SASARAN : Terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan	SASARAN : Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Tanjung Baru	SASARAN : Meningkatnya hasil evaluasi AKIP Kecamatan Tanjung Baru	SASARAN : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	SASARAN : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	SASARAN : Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari sesuai kriteria desa mandiri
INDIKATOR : - Jumlah masyarakat yang merekam dan Mencetak KTP el - administrasi surat menyurat sesuai SOP	INDIKATOR : - Terlaksananya SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	INDIKATOR : - Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun - Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun	INDIKATOR : - Terwujudnya pelaksanaan tata kelola administrasi Perkantoran di Kecamatan	INDIKATOR : Terlaksananya Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	INDIKATOR : - Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2025-2029.

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional. Kebijakan disini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo yang terdiri dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta kerukunan hidup beragama baik intern maupun antar umat beragama melalui peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan adat dan budaya Minang Kabau dalam kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan peran serta lembaga adat dan forum-forum kebudayaan dalam pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan tingkat pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur.
4. Meningkatkan sinkronisasi tupoksi kelembagaan dengan kapasitas manajemen.
5. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang berorientasi kepada prinsip efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Lintau Buo.

Dari analisis ini, jajaran Kecamatan Lintau Buo dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan strategi dalam mencapai misi visi daerah yang telah ditetapkan, berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lintau Buo dalam lima tahun mendatang, sesuai tabel berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.			
MISI 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penerapan budaya pelayanan prima
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP	1. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja 2.Peningkatan kualitas SAKIP
	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Penerapan Inovasi berkelanjutan
MISI 7 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan			
Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase desa mandiri	1.Pemberdayaan masyarakat Desa 2.Pengembangan ekonomi lokal	- peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. - peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kemandirian desa

		<p>3.Peningkatan infrastruktur dan Fasilitas</p> <p>4.Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>5.Penguatan kelembagaan desa</p> <p>6.Kerjasama dan jaringan</p> <p>7.monitoring dan evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry dan pariwisata - peningkatan akses ke pasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa - pembangunan dan memelihara infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan desa - peningkatan akses listrik, air bersih dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa - peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa - peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi - Peningkatan kapasitas kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga desa lainnya - peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa - peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa
--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan jaringan dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa - peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa - Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa
--	--	--	---

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun prioritas pembangunan tahunan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terarah. Penahapan Renstra Kecamatan Lintau Buo tahun 2025-2030, sebagai berikut:

Tabel. 3.4

Penahapan Renstra Kecamatan Lintau Buo tahun 2025-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti ruang menyusui, ruang tunggu dan fasilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas sesuai standar pelayanan)	Peremberdayaan Masyarakat (pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMNag)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan peraturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lintau Buo adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan di rumah-rumah ibadah dan Rumah Tahfid
4. Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya
5. Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh-tokoh agama dan adat
6. Menyusun SOP pelayanan publik yang baik
7. Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayanan publik
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi
11. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikut sertakan aspirasi masyarakat
12. Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
13. Pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi
14. Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan oleh semua pihak

Kebijakan dalam penyelenggaraan perencanaan di Kecamatan Lintau Buo untuk mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BINTEK) bagi aparatur
2. Memfasilitasi sarana dan prasarana
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan
4. Penyusunan Renstra, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P dan Laporan Keuangan
5. Penyusunan AKIP dan LKJIP
6. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
7. Data proyek pembangunan masuk kecamatan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lintau Buo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pada Bab III telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lintau Buo yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Lintau Buo yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut.

Rencana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejalan dengan arah dan kebijakan maupun strategi selama periode perencanaan. Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Lintau Buo ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Lintau Buo adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Program ini berperan dalam Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa, Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Melindungi dan menjaga kearifan lokal serta budaya desa, Membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta terciptanya lingkungan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dari segala aspek.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Program-program tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia
3. Meningkatnya Harmonisasi dan rasa aman ditengah masyarakat
4. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan

pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan sub kegiatan merupakan bagian dari suatu kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang sudah ditetapkan atau dengan kata lain sub kegiatan merupakan komponen lebih kecil yang membentuk suatu kegiatan.

Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang dimiliki Kecamatan Lintau Buo sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Berikut sub kegiatan yang dimiliki Kecamatan Lintau Buo sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan
17. Pengadaan Mebel
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
22. Pemeliharaan mebel
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
26. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
27. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
29. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
31. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

32. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
33. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
34. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
35. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
36. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
37. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Berikut Tabel Rincian Program, indikator kinerja program, target dan rencana pendanaan pada Kecamatan Lintau Buo:

Tabel 4.1

Rincian Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Indikator kinerja Program, Target dan Rencana Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	50.530.8	100%	134	100%	764	100%	000	100%	000	100%	000	100%	5000	-19
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.619.505.308	100%	1.488.232.134	100%	1.583.494.764	100%	2.830.000.000	100%	2.971.500.000	100%	3.060.645.000	100%	4.121.857.900	Kec. Lintau Buo
	Outcome	Indikator														
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		70.197.750	100%	68.293.200	100%	70.543.200	100%	95.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	Kec. Lintau Buo
	Outcome	Indikator 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		2.432.000	100%	3.250.000	100%	3.250.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	Kec. Lintau Buo

	Outcome	Indikator 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju															
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			100%		100%	12.000.000		100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	Kec. Lintau Buo
	Outcome	Indikator 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum															
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	39.635.000	100%	40.000.000		100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000		100%	Kec. Lintau Buo
	Outcome	Indikator 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik															
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		42.365.000	100%	21.182.500	100%	46.500.000		100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	42.365.000	100%	Kec. Lintau Buo

	Outcome	Indikator 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar													
	Jumlah		1.760.525.058		1.602.140.334		1.730.105.464		3.035.500.000		3.153.500.000		3.242.645.000		4.303.857.900

Tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan sebagai berikut:

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab Urusan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Urusan Kewilyahan															
KECAMATAN		1.760.525.058	100%	1.602.140.334	100%	1.730.105.464	100%	3.035.500.000	100%	3.153.500.000	100%	3.242.645.000	100%	4.303.857.900	
PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata	1.619.505.308	100%	1.488.232.134	100%	1.583.494.764	100%	2.830.000.000	100%	2.971.500.000	100%	3.060.645.000	100%	4.121.857.900	KEC. Lintau Buo
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	1.950.398	100%	2.250.000	100%	2.950.000	100%	23.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	23.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.950.398	2 dokumen (Renja dan Resntra)	1.500.000	2 dokumen (Renja dan Resntra)	2.500.000	2 dokumen (Renja dan Resntra)	7.000.000	2 dokumen (Renja dan Resntra)	7.000.000	2 dokumen (Renja dan Resntra)	7.000.000	2 dokumen (Renja dan Resntra)	7.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4 Dokumen (RKA, RKAP, DPA dan DPAP)		4 Dokumen (RKA, RKAP, DPA dan DPAP)		4 Dokumen (RKA, RKAP, DPA dan DPAP)	9.000.000	4 Dokumen (RKA, RKAP, DPA dan DPAP)	3.000.000	4 Dokumen (RKA, RKAP, DPA dan DPAP)	3.000.000	4 Dokumen (RKA, RKAP, DPA dan DPAP)	9.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan (LKJIP, Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD)	750.000	4 Laporan (LKJIP, Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD)	450.000	4 Laporan (LKJIP, Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD)	7.000.000	4 Laporan (LKJIP, Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD)	4.000.000	4 Laporan (LKJIP, Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD)	4.000.000	4 Laporan (LKJIP, Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD)	7.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	1.444.564.734	100%	1.354.569.312	100%	1.453.432.506	100%	1.907.000.000	100%	1.503.000.000	100%	1.503.000.000	100%	1.503.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.444.564.734,00	13 Orang/bulan	1.353.819.312,00	13 Orang/bulan	1.452.982.506	13 Orang/bulan	1.900.000.000	13 Orang/bulan	1.500.000.000	13 Orang/bulan	1.500.000.000	13 Orang/bulan	1.500.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2 Laporan	750.000,00	2 Laporan	450.000	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat	-	100%	-	100%	1.500.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	13 ORANG%	-	13 ORANG%	1.500.000	13 ORANG%	9.000.000	13 ORANG%	9.000.000	13 ORANG%	9.000.000	13 ORANG%	9.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	60.370.276	100%	35.661.500	100%	37.800.000	100%	129.000.000	100%	129.000.000	100%	129.000.000	100%	129.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	500.000	1 Paket	300.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.118.500	2 Paket	8.000.000	2 Paket	7.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	1.729.800	2 Paket	3.000.000	2 Paket	3.000.000	2 Paket	7.000.000	2 Paket	7.000.000	2 Paket	7.000.000	2 Paket	7.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.750.000	12 laporan	9.161.500	12 laporan	7.500.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.771.976	2 laporan	15.000.000	2 laporan	20.000.000	2 laporan	90.000.000	2 laporan	90.000.000	2 laporan	90.000.000	2 laporan	90.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan	-	100%	-	100%	-	100%	580.000.000	100%	1.041.500.000	100%	1.108.645.000	100%	2.325.857.900
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	65.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	400.000.000
Pengadaan meubel	Jumlah Meubel yang di sediakan	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	108.645.000	1 Paket	200.000.000

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	'	1 Paket	'	1 Paket	'	1 Paket	15.000.000	1 Paket	41.500.000	1 Paket	'	1 Paket	175.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan	'	1 Paket	'	1 Paket	'	1 Paket		1 Paket	'	1 Paket	'	1 Paket	250.857.900
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	'	1 Paket	'	1 Paket	'	1 Paket		1 Paket		1 Paket	'	1 Paket	'
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	'	1 Paket	'	1 Paket	'	1 Paket	500.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.300.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	43.706.900	100%	44.838.322	100%	43.300.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000
Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	'	1 Laporan	300.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20.000.000	2 Laporan	20.538.322	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	24.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/tenagah THL	23.706.900	2 Lapora n	24.000.000	2 Lapora n	24.000.000	2 Lapora n	28.000.000	2 Lapora n	28.000.000	2 Lapora n	28.000.000	2 Lapora n	28.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	68.913.000	100%	50.913.000	100%	44.512.258	100%	128.000.000	100%	221.000.000	100%	243.000.000	100%	78.000.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43.913.000	6 Unit (i unit roda 4, 5 unit roda 2)	43.913.000	6 Unit (i unit roda 4, 5 unit roda 2)	41.512.258	6 Unit (i unit roda 4, 5 unit roda 2)	60.000.000	6 Unit (i unit roda 4, 5 unit roda 2)	60.000.000	6 Unit (i unit roda 4, 5 unit roda 2)	60.000.000	6 Unit (i unit roda 4, 5 unit roda 2)	60.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit	2.000.000	5 Unit	1.000.000	5 Unit	8.000.000	5 Unit	4.000.000	5 Unit	8.000.000	5 Unit	8.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	2.000.000	4 unit	60.000.000	4 unit	157.000.000	4 unit	175.000.000	4 unit	10.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Publik		70.197.750	100%	68.293.200	100%	70.543.200	100%	95.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	KEC. Lintau Buo

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan	-	100%	-	100%	750.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	1 laporan	-	1 laporan	750.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	70.197.750	100%	68.293.200	100%	69.043.200	100%	84.000.000	100%	82.000.000	100%	82.000.000	100%	82.000.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	70.197.750,00	1 laporan	68.293.200,00	1 laporan	69.043.200	1 laporan	78.000.000	1 laporan	78.000.000	1 laporan	78.000.000	1 laporan	78.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	6.000.000	1 laporan	4.000.000	1 laporan	4.000.000	1 laporan	4.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	-	100%	-	100%	750.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	1 laporan	-	1 laporan	750.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju	2.432.000	100%	3.250.000	100%	3.250.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	KEC. Lintau Buo
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	2.432.000	100%	3.250.000	100%	3.250.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.432.000,00	4 Nagari	3.250.000,00	4 Nagari	3.250.000	4 Nagari	8.000.000	4 Nagari	8.000.000,00	4 Nagari	8.000.000,00	4 Nagari	8.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	4.000.000	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTARAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%		100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	KEC. Lintau Buo
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		100%		100%		100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	'	1 laporan	'	1 laporan	'	1 laporan	12.000.000	1 laporan	12.000.000	1 laporan	12.000.000	1 laporan	12.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik	40.000.000	100%	'	100%	39.635.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	KEC. Lintau Buo
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	40.000.000	100%	'	100%	39.635.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	'	70 Orang	'	70 Orang	7.135.000	70 Orang	25.000.000	70 Orang	5.000.000	70 Orang	30.000.000	70 Orang	5.000.000	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40.000.000,00	60 Orang	'	60 Orang	32.500.000	60 Orang	15.000.000	60 Orang	35.000.000	60 Orang	10.000.000	60 Orang	35.000.000	


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar	28.390.000	100%	42.365.000	100%	21.182.500	100%	46.500.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	KEC. Lintau Buo
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	28.390.000	100%	42.365.000	100%	21.182.500	100%	46.500.000	100%	15.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	-	4 Nagari	750.000,00	4 Nagari	750.000	4 Nagari	3.000.000	4 Nagari	3.000.000	4 Nagari	3.000.000	4 Nagari	3.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Wali Nagari	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	5 dokumen	33.540.000	5 dokumen	12.357.500	5 dokumen	33.500.000	5 dokumen	2.000.000	5 dokumen	12.000.000	5 dokumen	12.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.390.000	5 Lembaga kemasyarakatan	8.075.000	5 Lembaga kemasyarakatan	8.075.000	5 Lembaga kemasyarakatan	10.000.000	5 Lembaga kemasyarakatan	10.000.000	5 Lembaga kemasyarakatan	10.000.000	5 Lembaga kemasyarakatan	10.000.000	

JUMLAH		1.760.525.058		1.602.140.334		1.730.105.464		3.035.500.000		3.153.500.000		3.242.645.000		4.303.857.900	
---------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lintau Buo merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Lintau Buo juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lintau Buo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lintau Buo dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lintau Buo



Berikut Tabel Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lintau Buo:

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lintau Buo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan		Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan		
			Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				daerah yang terpenuhi	daerah yang terpenuhi	Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Persentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan	
				Jumlah Mebel yang disediakan	Jumlah Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				lainnya yang diadakan Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Persentase barang milik daerah yang terpelihara	lainnya yang diadakan Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Persentase barang milik daerah yang terpelihara	lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pemeliharaan mebel	
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah mebel yang dipelihara		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Wilayah Kecamatan Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Wilayah Kecamatan Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
Nagari sebagai pusat pertumbuhan		Persentase desa mandiri	Indeks Desa Membangun(IDM)		Indeks Desa Membangun(IDM)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
ekonomi				<p>Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat</p> <p>Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat</p> <p>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</p> <p>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wali Nagari</p> <p>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan</p>	<p>Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat</p> <p>Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat</p> <p>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</p> <p>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wali Nagari</p> <p>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan</p>	<p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p> <p>Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</p> <p>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</p>	

Berdasarkan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Tabel diatas dapat diperjelas lagi daftar sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di bawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUB KEGIATAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kinerja yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun skpd	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas pelayanan publik di desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025 – 2029 PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Angka	BB (72)	BB (72)	BB (72)	BB (72)	BB (72,50)	BB (72,50)	
3	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Inovasi	2	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri	Angka	4	4	4	4	4	4	

**4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025- 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) kecamatan Lintau Buo sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini :

**Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				NIHIL					

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2. Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 3. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
 4. Keadilan Sosial: Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
 5. Berkelanjutan: memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, social, dan ekonomi untuk jangka panjang.
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029 mengandung tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program yang harus diimplementasikan oleh Kecamatan Lintau Buo dalam rangka pencapaian tujuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan (LKjIP) dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan dapat mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Selain hal tersebut diatas, juga mempertimbangkan agenda reformasi birokrasi yaitu mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat serta aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.

3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029 semoga dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, dan mampu mendorong dalam pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Buo , Agustus 2025





BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 100.3.3.2/209/Kec. LB-2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2025-2029

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2025-2029.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- menyusun Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029;
 - menganalisis data yang berkaitan dengan materi Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - melaksanakan tugas-tugas administrasi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanah Datar.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI TANAH DATAR,



EKA PUTRA

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 100.3.3.2/209 /KEC.LB-2025
 TANGGAL 24 Juni 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LINTAU
 BUO TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Lintau Buo	a. bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Sekretaris Camat	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029;
3.	Wakil Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029; dan c. memeriksa...

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
4.	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasi Tata Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Sosial Kasi Pelayanan Umum Kasubag Umum dan Kepegawain Pengola data dan Kegiatan Pengadministrasian Umum Verifikator Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim. a. mengolah data dan informasi; b. menganalisis gambaran pelayanan OPD; c. melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Lintau Buo 5 tahun lalu; d. melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan Tahun 2025-2029 Kecamatan Lintau Buo; dan e. merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Kecamatan Lintau Buo.

BUPATI TANAH DATAR,


EKA PUTRA